



PUTUSAN

Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/24 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Bambu I Nomor 29 RT 011/008,
Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur PT Likotama Harum);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 November 2014 Nomor Prin-1693/0.1/Fd.1/11-2014. sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 November 2014 Nomor PP-4/ 0.15/Ft.1/11/2014. sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Desember 2014 Nomor 430/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2015. sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penuntut Umum tanggal Maret 2015 Nomor PRINT-96/0.1.14/Ft.1/03/2015. sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Maret 2015 Nomor 36/Tah.Pid.Sus/ TPK/III/2015/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan 20 April 2015;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2015 Nomor 25/ Pen.Pid.Sus/ Tpk/ 2015/PN.JKT.PST. sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Mei 2015 Nomor 25/ Pen.Pid.Sus/ Tpk/2015/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Juli 2015 Nomor 144/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI. sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Agustus 2015 Nomor 176/Pen.Pid/TPK/2014/PT.DKI. sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
- 11 Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 190/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI. sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
- 12 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 September 2015 Nomor 212/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI. sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
13. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 (sesuai dengan surat permohonan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor W10.U/5189/2267/ HK.07.XI.2015 tanggal 10 November 2015);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya, yaitu : H. Abd. Rahim Hasibuan, S.H.,M.H., Karjan, S.H., Hilmar Hasibuan, S.H.,M.H. dan Bob Harun Hasibuan, S.H., para Advokat/Pengacara, beralamat di Apartemen Belmont Suite 307, Jalan Lapangan Bola Meruya Ilir, Meruya Utara, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDS-04/JKT.SLT/03/2015 tertanggal 14 April 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris dan PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H. yaitu Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Likotama Harum Nomor 359 tanggal 31 Desember 2010 dan Surat Kuasa Direktur Utama PT Karuniaguna Intisemesta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Catur Virgo, S.H. yaitu Akta Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 bersama-sama dengan RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur PT Karuniaguna Intisemesta dan KASIYADI, S.Sos. selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal 27 Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain, sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pemasangan 8 (delapan) unit elevator/lift di gedung Kantor Kementerian Koperasi

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan UKM Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2012. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2012 di Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM RI) terdapat kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan lift senilai Rp23.500.000.00,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2012;
- Pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI kemudian menganggarkan belanja modal pengadaan 8 (delapan) unit lift untuk gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tujuan untuk mengganti lift pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI berdasarkan Revisi ke-IV Tahun Anggaran 2012 Satker Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor SP DIPA 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dengan pagu dana sebesar Rp1.069.855.572.000,00;
- Didalam Revisi ke-4 tersebut antara lain dicantumkan tambahan anggaran untuk pengadaan lift gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan, dengan volume 8 (delapan) unit lift dengan harga masing-masing Rp2.937. 500.000,00 per unitnya sehingga total biaya untuk 8 (delapan) unit lift adalah Rp23.500.000.000,00 dengan ruang lingkup dan spesifikasi pekerjaan yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total harga (Rp)	
1	2	3	4	5	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	Pekerjaan Persiapan (Pendahuluan)				
	1.	Pembuatan gudang bahan dan peralatan, bahan dinding, triplek, rangka kaso <i>finishing</i> cat, pintu <i>double</i> triplek dan ram kawat	40,00 M ²	650.000,00	26.000.000,00
	2.	Pembuatan skat dinding partisi bahan triplek 4 mm rangka kaso 3/6 <i>finishing</i> cat dinding pada pintu lift	40,00 Unit	310.000,00	12.400.000,00
	3	Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu pada setiap lantai bahan triplek 4 mm kaso 4/6 tinggi 80 cm	40,00 Unit	175.000,00	7.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	4.	Pembuatan <i>shop drawing</i> dan laporan awal	3,00	Set	2.250.000,00	6.750.000,00
	5.	Pekerjaan sarana penunjang lainnya (demobilisasi peralatan kerja, listrik)	1,00	Lot	12.700.000,00	12.700.000,00
			SUB TOTAL JUMLAH I		64.850.000,00	
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN					
II.A	Pekerjaan pembongkaran lift existing dan peralatan penunjangnya					
II.A.1	Lokasi ruang mesin					
	1	<i>Disconnected</i> kabel <i>power</i>	8,00	Unit	750.000,00	6.000.000,00
	2	<i>Disconnected</i> kabel <i>control</i>	8,00	Unit	750.000,00	6.000.000,00
	3	Pembongkaran Panel <i>Power</i>	8,00	Unit	4.300.000,00	34.400.000,00
	4	Pembongkaran Panel Kontrol	8,00	Unit	4.300.000,00	34.400.000,00
	5	Pembongkaran Panel ARD	8,00	Unit	5.160.000,00	41.280.000,00
	6	Pembongkaran Motor Lift	8,00	Unit	15.200.000,00	121.600.000,00
	7	Pembongkaran Mesin Lift dan sistem <i>roping</i>	8,00	Unit	15.000.000,00	120.000.000,00
	8	Pembongkaran beam dudukan mesin <i>existing</i>	8,00	Unit	1.235.000,00	9.880.000,00
	9	Pemindahan seluruh peralatan lift bekas ketempat penyimpanan yang disetujui oleh <i>owner</i>	1,00	Lot	15.000.000,00	15.000.000,00
			JUMLAH II.A.1		388.560.000,00	
II.A.2	Lokasi ruang luncur/<i>run way</i>					
	1	Pembongkaran <i>car</i> penumpang	8,00	Unit	20.000.000,00	160.000.000,00
	2	Pembongkaran rel <i>runway</i> /rel luncur	8,00	Unit	2.540.000,00	20.320.000,00
	3	Pembongkaran <i>steel counter weight</i>	8,00	Unit	1.785.000,00	14.280.000,00
	4	Pembongkaran rel <i>steel counter weight</i>	8,00	Unit	1.785.000,00	14.280.000,00
	5	Pembongkaran <i>stopper</i>	8,00	Unit	1.785.000,00	14.280.000,00
	6	<i>Disconnected</i> seluruh kabel <i>control</i>	8,00	Unit	3.500.000,00	28.000.000,00
			JUMLAH II.A.2		251.160.000,00	
II.A.3	Lokasi Koridor					
	1	Pembongkaran <i>indikator up & down</i>	62,00	Buah	350.000,00	21.700.000,00
	2	Pembongkaran <i>push button</i>	62,00	Buah	350.000,00	21.700.000,00
	3	Pembongkaran pintu lift	62,00	Unit	8.500.000,00	527.000.000,00
	4	Pembongkaran portal masuk lift, pintu shaft	62,00	Unit	3.420.000,00	212.040.000,00
			JUMLAH II.A.3		782.440.000,00	
II.A.4	Pekerjaan Preparasi <i>Hoistway</i>/Pekerjaan Penunjang					



1	Perapihan pekerjaan sipil (<i>grouting sill, jamb & sill support</i>)	8,00	Ls	25.000.000,00	200.000.000,00
2	<i>Exhaust fan 16"</i> untuk ruang mesin (4 lokasi/2 unit per lokasi)	8,00	Unit	5.600.000,00	44.800.000,00
		JUMLAH IIA.4			244.800.000,00
		SUB TOTAL II			1.666.960.000,00

III. PEKERJAAN DAN PEMASANGAN LIFT

A Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang P1 dan P2					
1	Lift penumpang gedung 7 lantai	2,00	Unit	2.103.750.000,00	4.207.500.000,00
	Kapasitas 15 orang/900 kg				
	Kesepatan gerak 90 meter/menit				
	Pelayanan 7 lantai/7 <i>open</i> /7 <i>stop</i>				
	Type motor ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
2	Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	105.187.500,00	210.375.000,00
3	Pengadaan <i>traveling cable</i> sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	98.700.000,00	197.400.000,00
4	Pengadaan <i>wearing sistem</i> di ruang mesin dan <i>hoistway</i> lift	2,00	Unit	76.800.000,00	153.600.000,00
5	<i>Handrail</i> dinding belakang	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
6	<i>Handrail</i> dinding samping kiri	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
7	<i>Handrail</i> dinding samping kanan	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
		JUMLAH III.A			4.795.875.000,00
B Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang P3 dan P4					
1	Lift penumpang gedung 8 lantai	2,00	Unit	2.290.750.000,00	4.581.500.000,00
	Kapasitas 15 orang/1000 kg				
	Kesepatan gerak 90 meter/menit				
	Pelayanan 8 lantai/8 <i>open</i> / 8 <i>stop</i>				
	Type motor ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
2	Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	114.537.500,00	229.075.000,00
3	Pengadaan <i>traveling cable</i> sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	108.570.000,00	217.140.000,00
4	Pengadaan <i>wearing sistem</i> di ruang mesin dan <i>hoistway</i> lift	2,00	Unit	84.480.000,00	168.960.000,00
5	<i>Handrail</i> dinding belakang	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
6	<i>Handrail</i> dinding samping kiri	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
7	<i>Handrail</i> dinding samping kanan	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
		JUMLAH III.B			5.223.675.000,00
C Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang P5 dan P6					



	1	Lift penumpang gedung 7 lantai	2,00	Unit	2.103.750.000,00	4.207.500.000,00
		Kapasitas 15 orang/ 1000 kg				
		Kesepatan gerak 90 meter/menit				
		Pelayanan 7 lantai/7 open/ 7 stop				
		Type motor ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
	2	Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	105.187.500,00	210.375.000,00
	3	Pengadaan <i>traveling cable</i> sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	98.700.000,00	197.400.000,00
	4	Pengadaan <i>wearing</i> sistem di ruang mesin dan <i>hoistway</i> lift	2,00	Unit	76.800.000,00	153.600.000,00
	5	<i>Handrail</i> dinding belakang	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	6	<i>Handrail</i> dinding samping kiri	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	7	<i>Handrail</i> dinding samping kanan	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
		JUMLAH III.C				4.795.875.000,00
D		Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang VIP				
	1	Lift penumpang gedung 9 lantai	1,00	Unit	2.860.000.000,00	2.860.000.000,00
		Kapasitas 15 orang/900 kg				
		Kesepatan gerak 90 meter/menit				
		Pelayanan 9 lantai/9 open/ 9 stop				
		Type motor ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
	2	Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,00	143.000.000,00
	3	Pengadaan <i>traveling cable</i> sesuai kebutuhan pabrikasi	1,00	Unit	119.427.000,00	119.427.000,00
	4	Pengadaan <i>wearing</i> sistem di ruang mesin dan <i>hoistway</i> lift	1,00	Unit	92.928.000,00	92.928.000,00
	5	<i>Handrail</i> dinding belakang	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	6	<i>Handrail</i> dinding samping kiri	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	7	<i>Handrail</i> dinding samping kanan	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
		JUMLAH III.D				3.228.855.000,00
E		Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang (barang)				
	1	Lift penumpang gedung 9 lantai	1,00	Unit	2.860.000.000,00	2.860.000.000,00
		Kapasitas 15 orang/900 kg				
		Kesepatan gerak 90 meter/menit				
		Pelayanan 9 lantai/9 open/ 9 stop				
		Type motor ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
	2	Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,00	143.000.000,00



3	Pengadaan <i>traveling cable</i> sesuai kebutuhan pabrikasi	1,00	Unit	119.427.000,00	119.427.000,00
4	Pengadaan <i>wearing sistem</i> di ruang mesin dan <i>hoistway lift</i>	1,00	Unit	92.928.000,00	92.928.000,00
5	<i>Handrail</i> dinding belakang	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
6	<i>Handrail</i> dinding samping kiri	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
7	<i>Handrail</i> dinding samping kanan	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
				JUMLAH III.E	3.228.855.000,00
				SUB TOTAL JUMLAH III	21.273.135.000,00
IV. PEKERJAAN PENDUKUNG LAINNYA					
1	Instalasi lampu di ruang pit NYM 3 x 2,5 mm ²	80,00	Mtr	210.000,00	16.800.000,00
2	Saklar engkel <i>outbow</i> 10 Amp <i>outbow</i> di ruang pit	4,00	Bh	1.560.000,00	6.240.000,00
3	Stop kontak 1 ph, 16 Amp <i>outbow</i> di ruang pit	4,00	Bh	1.560.000,00	6.240.000,00
4	Bola lampu PLC 18 watt/ 220V di ruang pit	2,00	Bh	360.000,00	720.000,00
5	Pekerjaan <i>finish interior lift</i>	8,00	Unit	30.000.000,00	240.000.000,00
6	Pekerjaan pembersihan setelah pekerjaan selesai	1,00	Lot	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Sertifikasi Depnaker dan <i>Training</i>	1,00	Lot	50.000.000,00	50.000.000,00
8	Biaya Testing dan <i>Commisioning</i> (1 lot/unit)	8,00	Lot	8.250.000,00	66.000.000,00
9	Pembuatan laporan progres pekerjaan (3 rangkap x 3 lap)	9,00	Buah	1.651.000,00	14.859.000,00
10	<i>Earthquake device</i> (1 unit x 4 lokasi)	4,00	Unit	15.000.000,00	60.000.000,00
11	<i>Elevator Manage System (Supervisory panel)</i>	1,00	Ls	14.600.000,00	14.600.000,00
12	Penarikan kabel EMS dari ruang mesin lift ke ruang kontrol	4,00	Lot	1.650.000,00	6.600.000,00
13	Komputer Core I3	1,00	Unit	8.000.000,00	8.000.000,00
				SUB TOTAL JUMLAH IV	495.059.000,00
TOTAL JUMLAH I + II + III + IV				23.200.004.000,00	
TOTAL JUMLAH SETELAH DIBULATKAN				23.200.000.000,00	

- Namun sebelum RINI YULIANTHIE FATIMAH menandatangani surat perjanjian/kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen ternyata pada tanggal 16 Juli 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH telah membuat surat kuasa Direktur Utama kepada Terdakwa dengan Akta Notaris Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris



Catur Virgo yang berisi bahwa PT Karuniaguna Intisemesta memberikan kuasa kepada Terdakwa selaku Direktur PT Likotama Harum untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan lift gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav 3-4, Jakarta Selatan dengan spesifikasi, harga dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat perintah kerja surat penunjukkan penyediaan barang/jasa yang akan ditandatangani oleh pemberi kuasa;

- Berdasarkan surat kuasa dari RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT Karuniaguna Intisemesta kepada Terdakwa, Terdakwa melaksanakan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku pemenang lelang proyek pengadaan 8 (delapan) unit lift untuk gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/ VIII/2012 antara RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT Karuniaguna Intisemesta dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M. (almarhum);
- Setelah Terdakwa menerima surat kuasa Direktur Utama dari RINI YULIANTHIE FATIMAH sebagaimana di atas selanjutnya Terdakwa bersama-sama RINI YULIANTHIE FATIMAH pergi ke Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat untuk membuka dan menandatangani cek dari rekening PT KIS yang telah dibuat pada bulan Juni 2012 dengan tujuan untuk menampung dana proyek lift;
- Pada tanggal 16 Juli 2012 tersebut ternyata Terdakwa juga telah menandatangani surat perjanjian Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 antara PT Louserindo Megah Permai yang diwakili oleh HAIKAL BUSTAMAM untuk pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi teknis sama dengan yang tertera di dalam surat perjanjian/kontrak yang ditandatangani antara RINI YULIANTHIE FATIMAH dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M. (Almarhum) namun dengan nilai Rp4.026.412.500,00 (empat milyar dua puluh enam juta empat ratus duabelas ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian surat



perjanjian Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 antara PT Louserindo Megah Permai yang diwakili oleh HAIKAL BUSTAMAM dengan terdakwa untuk pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI tidak sesuai dengan isi surat kuasa tanggal 16 Juli 2012 dari saksi RINI YULIANTHIE FATIMAH kepada Terdakwa dimana pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian/kontrak Nomor 486/Kont/ SM.3/VIII/2012 antara RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT Karuniaguna Intisemesta dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M. (almarhum);

- Pada tanggal 3 September 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sesuai dengan suratnya Nomor 122/Per-PT.KIS/IX/2012 senilai Rp4.640.000.000,00 (empat milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah dana cair melalui rekening PT KIS di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani RINI YULIANTHIE FATIMAH mencairkan dana tersebut untuk selanjutnya oleh Terdakwa ditransfer untuk membayar antara lain :

1. PT Louserindo Megah Permai (PT.LMP) sebesar Rp1.207.953.750,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Laurence Kimanto sebesar Rp896.163.890,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
3. Mulyana, S.E. sebesar Rp152.630.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh juta rupiah);
4. Mulyana tunai kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. PT LMP sebesar Rp372.296.400,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
6. Solar kurang lebih sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

- Pada tanggal 28 Nopember 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH kembali mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang tahap I dan Terakhir dengan surat Nomor 133/KIS-TR/XI/2012 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 disertai dengan dokumen-dokumen termasuk Berita Acara Pemeriksaan Fisik maupun Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh KASIYADI, S.Sos. senilai Rp18.560.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan PPK menyetujui atas tagihan tersebut;

- Setelah tagihan sebesar Rp18.560.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dapat dicairkan melalui rekening PT KIS di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa yang sebenarnya tidak berhak atas dana yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh RINI YULIANTHI FATIMAH melalui RTGS mentransfer ke beberapa orang maupun perusahaan yaitu :

- 1 Djamili sebesar Rp239.050.000,00;
- 2 Lie Yance sebesar Rp500.000.000,00;
- 3 PT Likotama Harum sebesar Rp570.110.000,00;
- 4 PT Adira Dinamika Multi Finance sebesar Rp193.586.500,00;
- 5 Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar Rp196.598.000,00;
- 6 BII Finance Center sebesar Rp143.733.500,00;
- 7 Suvin sebesar Rp342.435.000,00;
- 8 H. Rusli Patra sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 9 PT Sarana Medikal Prisma sebesar Rp85.000.000,00;
- 10 Roy Sayoga sebesar Rp263.858.500,00;
- 11 Mohamad Idrus sebesar Rp250.000.000,00;
- 12 PT Daya Kobelco Constriction Mechinery Indonesia sebesar Rp1.363.000.000,00;
- 13 PT Swarna Baja Pacific sebesar Rp4.115.119.000,00;
- 14 Ahmad Jazuli sebesar Rp2.800.000.000,00;
- 15 PT LMP sebesar Rp1.600.000.000,00;

- Bahwa pelaksanaan pemasangan 8 (delapan) unit lift yang pengerjaannya dialihkan oleh RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku PT Karuniaguna Intisemesta (PT KIS) kepada Terdakwa selaku PT Likotama Harum (PT LH) yang selanjutnya Terdakwapun juga

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan kembali pekerjaan tersebut kepada Bustamam Haikal dari PT Louser Megah Permai, dengan tidak memberitahukan dan/atau tanpa mendapatkan persetujuan pihak PPK adalah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang pada intinya berbunyi “penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;

- Selain itu saksi KASIYADI, S.Sos. selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 438/BAPF/PBJ/SM/2012 tanggal 26 Nopember 2012, namun kenyataannya baru terpasang 2 (dua) unit lift serta Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAST-PBJ/XI/2012 tanggal 26 November 2012, padahal ternyata pekerjaan pemasangan 8 (delapan) unit lift tersebut baru diselesaikan pada tanggal 27 November 2013;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mentransfer dana sebagaimana tersebut di atas kepada perseorangan maupun ke beberapa perusahaan berjumlah 15 (lima belas) penerima dana yang merupakan mitra kerja PT Likotama Harum yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pengadaan 8 (delapan) unit lift di kementerian Koperasi dan UKM RI adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi atau setidaknya-tidaknya selain ia Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa SAMSUL BAHRI, bersama-sama RINI YULIANTHIE FATIMAH dan KASIYADI, S.Sos. telah merugikan keuangan negara Cq. Kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp. 17.430.534.091,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggandaan Delapan Unit Lift gedung Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor 32/LHP/XV/02/2015 tanggal 13 Februari 2015

dengan perincian yaitu sebagai berikut :

1)	Harga Realisasi Berdasarkan SP2D	
	Harga Kontrak antara Kementerian KUKM - PT KIS	Rp23.200.000.000,00
	Dikurangi PPN	Rp2.109.090.909,00
	Harga <i>Netto</i> (tidak termasuk PPN)	Rp21.090.909.091,00
2)	Harga Riil Berdasarkan Tagihan PT LMP	
	Harga Kontrak antara PT LH – PT. LMP	Rp4.026.412.500,00
	Dikurangi PPN	Rp. 366.037.500,00
	Harga <i>Netto</i> (tidak termasuk PPN)	Rp. 3.660.375.000,00
3)	Selisih 1) – 2)	Rp. 17.430.534.091,00

- Dari jumlah kerugian negara tersebut, telah dilakukan pengembalian kerugian negara oleh PT Likotama Harum melalui penyetoran ke kas negara sebesar Rp1.060.884.200,00 (satu milyar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) berdasarkan dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 10 September 2013;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris dan PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H. yaitu akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Likotama Harum Nomor 359 tanggal 31 Desember 2010 dan Surat Kuasa Direktur Utama PT Karuniaguna Intisemesta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Catur Virgo, S.H. yaitu Akta Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 bersama-sama dengan RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur PT Karuniaguna Intisemesta dan KASIYADI, S.Sos. selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal 27 Agustus 2012 atau

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain, sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pemasangan 8 (delapan) unit elevator/lift di gedung Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Tahun Anggaran 2012. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2012 di Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM RI) terdapat kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan lift senilai Rp23.500.000.00,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang tercantum DIPA Tahun Anggaran 2012;
- Selanjutnya pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI menganggarkan belanja modal pengadaan 8 (delapan) unit lift untuk gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tujuan untuk mengganti lift pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI berdasarkan Revisi ke-IV Thun Anggaran 2012 Satker Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor SP DIPA 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dengan pagu dana sebesar Rp1.069.855.572.000,00 (satu milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Di dalam Revisi ke-4 tersebut antara lain dicantumkan tambahan anggaran untuk pengadaan lift gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan, dengan volume 8 (delapan) unit lift dengan harga masing-masing Rp2.937.500.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya sehingga total biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 8 (delapan) unit lift adalah Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelang melalui sistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyedia barang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Keperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 46/Kep/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang diikuti oleh perusahaan yang mendaftar ada 10 (sepuluh) perusahaan yaitu :

- 1 PT Toriq Sejahtera;
- 2 PT Sinar Mulya Mandiri;
- 3 PT Transformasi Sejahtera Indonesia;
- 4 PT Markinah;
- 5 PT Karuniaguna Intisemesta;
- 6 PT Mangkubuana Utama Jaya;
- 7 PT Relis Saapindo Utama;
- 8 PT Wijaya Karya Nusantara;
- 9 PT Nusa Kharisma Karya;
- 10 CV Lintas Nusantara;

- Sedangkan perusahaan yang memasukan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan yaitu :

- 1 PT Karuniaguna Intisemesta dengan penawaran Rp23.200.000.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah);
 - 2 PT Relis Sapindo Utama dengan penawaran Rp 23.400.000.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah);
 - 2 PT Mangkubuana Utama Jaya dengan penawaran Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah);
- Bahwa PT Mangkubuana Utama Jaya sebagai penawar terendah namun karena nilai teknisnya adalah nol maka Pokja ULP menetapkan PT Karuniaguna Intisemesta sebagai pemenangnya;
 - Bahwa berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris dan PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H. yaitu Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Likotama Harum Nomor 359 tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa selaku Direktur PT Likotama Harum memiliki

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan bertindak mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Akan tetapi berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT Karuniaguna Intisemesta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Catur Virgo, S.H. yaitu Akta Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 Terdakwa memiliki kewenangan dan kesempatan bertindak mewakili PT KIS dalam pengadaan dan pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI;

- Pada tanggal 27 Agustus 2012 ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 antara RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT Karuniaguna Intisemesta dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M. (almarhum) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp23.200.000.000,00 dengan ruang lingkup dan spesifikasi pekerjaan yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Total harga (Rp)	
1	2	3		4	5	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
	Pekerjaan Persiapan (Pendahuluan)					
	1.	Pembuatan gudang bahan dan peralatan, bahan dinding, triplek, rangka kaso <i>finishing</i> cat, pintu <i>double</i> triplek dan ram kawat	40,00	M ²	650.000,00	26.000.000,00
	2.	Pembuatan skat dinding partisi bahan triplek 4 mm rangka kaso 3/6 <i>finishing</i> cat dinding pada pintu lift	40,00	Unit	310.000,00	12.400.000,00
	3.	Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu pada setiap lantai bahan triplek 4 mm kaso 4/6 tinggi 80 cm	40,00	Unit	175.000,00	7.000.000,00
	4.	Pembuatan <i>shop drawing</i> dan laporan awal	3,00	Set	2.250.000,00	6.750.000,00
	5.	Pekerjaan sarana penunjang lainnya (demobilisasi peralatan kerja, listrik)	1,00	Lot	12.700.000,00	12.700.000,00
			SUB TOTAL JUMLAH I		64.850.000,00	
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN					
II.A	Pekerjaan pembongkaran lift existing dan peralatan penunjangnya					
II.A.1	Lokasi ruang mesin					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	<i>Disconnected</i> kabel <i>power</i>	8,00	Unit	750.000,00	6.000.000,00
2	<i>Disconnected</i> kabel <i>control</i>	8,00	Unit	750.000,00	6.000.000,00
3	Pembongkaran Panel <i>Power</i>	8,00	Unit	4.300.000,00	34.400.000,00
4	Pembongkaran Panel Kontrol	8,00	Unit	4.300.000,00	34.400.000,00
5	Pembongkaran Panel ARD	8,00	Unit	5.160.000,00	41.280.000,00
6	Pembongkaran Motor Lift	8,00	Unit	15.200.000,00	121.600.000,00
7	Pembongkaran Mesin Lift dan sistem <i>roping</i>	8,00	Unit	15.000.000,00	120.000.000,00
8	Pembongkaran beam dudukan mesin <i>existing</i>	8,00	Unit	1.235.000,00	9.880.000,00
9	Pemindahan seluruh peralatan lift bekas ketempat penyimpanan yang disetujui oleh <i>owner</i>	1,00	Lot	15.000.000,00	15.000.000,00
				JUMLAH II.A.1	388.560.000,00
II.A.2	Lokasi ruang luncur/<i>run way</i>				
1	Pembongkaran car penumpang	8,00	Unit	20.000.000,00	160.000.000,00
2	Pembongkaran rel <i>runway</i> /rel luncur	8,00	Unit	2.540.000,00	20.320.000,00
3	Pembongkaran <i>steel counter weight</i>	8,00	Unit	1.785.000,00	14.280.000,00
4	Pembongkaran rel <i>steel counter weight</i>	8,00	Unit	1.785.000,00	14.280.000,00
5	Pembongkaran <i>stopper</i>	8,00	Unit	1.785.000,00	14.280.000,00
6	<i>Disconnected</i> seluruh kabel <i>control</i>	8,00	Unit	3.500.000,00	28.000.000,00
				JUMLAH II.A.2	251.160.000,00
II.A.3	Lokasi Koridor				
1	Pembongkaran <i>indikator up & down</i>	62,00	Buah	350.000,00	21.700.000,00
2	Pembongkaran <i>push button</i>	62,00	Buah	350.000,00	21.700.000,00
3	Pembongkaran pintu lift	62,00	Unit	8.500.000,00	527.000.000,00
4	Pembongkaran portal masuk lift, pintu shaft	62,00	Unit	3.420.000,00	212.040.000,00
				JUMLAH II.A.3	782.440.000,00
II.A.4	Pekerjaan Preparasi <i>Hoistway</i>/ Pekerjaan Penunjang				
1	Perapihan pekerjaan sipil (<i>grouting sill, jamb & sill support</i>)	8,00	Ls	25.000.000,00	200.000.000,00
2	<i>Exhaust fan</i> 16" untuk ruang mesin (4 lokasi/2 unit per lokasi)	8,00	Unit	5.600.000,00	44.800.000,00
				JUMLAH II.A.4	244.800.000,00
				SUB TOTAL II	1.666.960.000,00
III. PEKERJAAN DAN PEMASANGAN LIFT					
A	Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang P1 dan P2				



	1	Lift penumpang gedung 7 lantai	2,00	Unit	2.103.750.000,00	4.207.500.000,00
		Kapasitas 15 orang/900 kg				
		Kesepatan gerak 90 meter/menit				
		Pelayanan 7 lantai/7 open/7 stop				
		Type motor ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
	2	Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	105.187.500,00	210.375.000,00
	3	Pengadaan <i>traveling cable</i> sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	98.700.000,00	197.400.000,00
	4	Pengadaan <i>wearing sistem</i> di ruang mesin dan <i>hoistway</i> lift	2,00	Unit	76.800.000,00	153.600.000,00
	5	<i>Handrail</i> dinding belakang	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	6	<i>Handrail</i> dinding samping kiri	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	7	<i>Handrail</i> dinding samping kanan	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
		JUMLAH III.A				4.795.875.000,00
B		Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang P3 dan P4				
	1	Lift penumpang gedung 8 lantai	2,00	Unit	2.290.750.000,00	4.581.500.000,00
		Kapasitas 15 orang/1000 kg				
		Kesepatan gerak 90 meter/menit				
		Pelayanan 8 lantai/8 open/ 8 stop				
		Type motor ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
	2	Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	114.537.500,00	229.075.000,00
	3	Pengadaan <i>traveling cable</i> sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	108.570.000,00	217.140.000,00
	4	Pengadaan <i>wearing sistem</i> di ruang mesin dan <i>hoistway</i> lift	2,00	Unit	84.480.000,00	168.960.000,00
	5	<i>Handrail</i> dinding belakang	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	6	<i>Handrail</i> dinding samping kiri	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
	7	<i>Handrail</i> dinding samping kanan	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
		JUMLAH III.B				5.223.675.000,00
C		Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang P5 dan P6				
	1	Lift penumpang gedung 7 lantai	2,00	Unit	2.103.750.000,00	4.207.500.000,00
		Kapasitas 15 orang/ 1000 kg				
		Kesepatan gerak 90 meter/menit				
		Pelayanan 7 lantai/7 open/ 7 stop				
		Type motor ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
	2	Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	105.187.500,00	210.375.000,00
	3	Pengadaan <i>traveling cable</i> sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	98.700.000,00	197.400.000,00
	4	Pengadaan <i>wearing sistem</i> di	2,00	Unit	76.800.000,00	153.600.000,00



		ruang mesin dan <i>hoistway</i> lift				
5		<i>Handrail</i> dinding belakang	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
6		<i>Handrail</i> dinding samping kiri	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
7		<i>Handrail</i> dinding samping kanan	2,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
			JUMLAH III.C			4.795.875.000,00
D		Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang VIP				
1		Lift penumpang gedung 9 lantai	1,00	Unit	2.860.000.000,00	2.860.000.000,00
		Kapasitas 15 orang/900 kg				
		Kesepatan gerak 90 meter/ menit				
		Pelayanan 9 lantai/9 <i>open</i> / 9 <i>stop</i>				
		Type motor ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
2		Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,00	143.000.000,00
3		Pengadaan <i>traveling cable</i> sesuai kebutuhan pabrikasi	1,00	Unit	119.427.000,00	119.427.000,00
4		Pengadaan <i>wearing sistem</i> di ruang mesin dan <i>hoistway</i> lift	1,00	Unit	92.928.000,00	92.928.000,00
5		<i>Handrail</i> dinding belakang	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
6		<i>Handrail</i> dinding samping kiri	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
7		<i>Handrail</i> dinding samping kanan	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
			JUMLAH III.D			3.228.855.000,00
E		Pekerjaan dan pemasangan lift penumpang (barang)				
1		Lift penumpang gedung 9 lantai	1,00	Unit	2.860.000.000,00	2.860.000.000,00
		Kapasitas 15 orang/900 kg				
		Kesepatan gerak 90 meter/ menit				
		Pelayanan 9 lantai/9 <i>open</i> / 9 <i>stop</i>				
		Type motor ACVVVF; 15Kw; 380/3/50Hz				
2		Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,00	143.000.000,00
3		Pengadaan <i>traveling cable</i> sesuai kebutuhan pabrikasi	1,00	Unit	119.427.000,00	119.427.000,00
4		Pengadaan <i>wearing sistem</i> di ruang mesin dan <i>hoistway</i> lift	1,00	Unit	92.928.000,00	92.928.000,00
5		<i>Handrail</i> dinding belakang	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
6		<i>Handrail</i> dinding samping kiri	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
7		<i>Handrail</i> dinding samping kanan	1,00	Set	4.500.000,00	9.000.000,00
			JUMLAH III.E			3.228.855.000,00
			SUB TOTAL JUMLAH III			21.273.135.000,00
IV. PEKERJAAN PENDUKUNG LAINNYA						



1	Instalasi lampu di ruang pit NYM 3 x 2,5 mm ²	80,00	Mtr	210.000,00	16.800.000,00
2	Saklar engkel <i>outbow</i> 10 Amp <i>outbow</i> di ruang pit	4,00	Bh	1.560.000,00	6.240.000,00
3	Stop kontak 1 ph, 16 Amp <i>outbow</i> di ruang pit	4,00	Bh	1.560.000,00	6.240.000,00
4	Bola lampu PLC 18 watt/ 220V diruang pit	2,00	Bh	360.000,00	720.000,00
5	Pekerjaan <i>finish interior</i> lift	8,00	Unit	30.000.000,00	240.000.000,00
6	Pekerjaan pembersihan setelah pekerjaan selesai	1,00	Lot	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Sertifikasi Depnaker dan <i>Training</i>	1,00	Lot	50.000.000,00	50.000.000,00
8	Biaya Testing dan <i>Commisioning</i> (1 lot/unit)	8,00	Lot	8.250.000,00	66.000.000,00
9	Pembuatan laporan progres pekerjaan (3 rangkap x 3 lap)	9,00	Buah	1.651.000,00	14.859.000,00
10	<i>Earthquake device</i> (1 unit x 4 lokasi)	4,00	Unit	15.000.000,00	60.000.000,00
11	<i>Elevator Manage System (Supervisory panel)</i>	1,00	Ls	14.600.000,00	14.600.000,00
12	Penarikan kabel EMS dari ruang mesin lift ke ruang kontrol	4,00	Lot	1.650.000,00	6.600.000,00
13	Komputer Core I3	1,00	Unit	8.000.000,00	8.000.000,00
SUB TOTAL JUMLAH IV					495.059.000,00
TOTAL JUMLAH I + II + III + IV					23.200.004.000,00
TOTAL JUMLAH SETELAH DIBULATKAN					23.200.000.000,00

- Namun sebelum RINI YULIANTHIE FATIMAH menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen ternyata pada tanggal 16 Juli 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH telah membuat surat kuasa Direktur Utama kepada Terdakwa dengan Akta Notaris Nomor 61 Tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Catur Virgo yang berisi bahwa PT Karuniaguna Intisemesta memberikan kuasa kepada Terdakwa selaku Direktur PT Likotama Harum untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan lift gedung kementerian koperasi dan UKM RI di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 3-4, Jakarta Selatan dengan spesifikasi, harga dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat perintah kerja surat penunjukkan penyediaan barang/jasa yang akan ditandatangani oleh pemberi kuasa;



- Setelah Terdakwa menerima surat kuasa direktur utama dari RINI YULIANTHIE FATIMAH selanjutnya Terdakwa bersama-sama RINI YULIANTHIE FATIMAH pergi ke Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat untuk membuka dan menandatangani cek dari rekening PT KIS yang telah dibuat pada bulan Juni 2012 dengan tujuan untuk menampung dana proyek lift;
- Pada tanggal 16 Juli 2012 tersebut ternyata Terdakwa juga telah menandatangani surat perjanjian Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 antara PT Louserindo Megah Permai yang diwakili oleh HAIKAL BUSTAMAM untuk pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi teknis sama dengan yang tertera didalam surat perjanjian/kontrak yang ditandatangani antara RINI YULIANTHIE FATIMAH dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M. (almarhum), namun dengan nilai Rp4.026.412.500,00 (empat milyar dua puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 3 September 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sesuai dengan suratnya Nomor 122/Per-PT. KIS/IX/2012 senilai Rp4.640.000.000,00 (empat milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah dana cair melalui rekening PT Karuniaguna Intisemesta (PT KIS) di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani RINI YULIANTHIE FATIMAH mencairkan dana tersebut untuk selanjutnya oleh Terdakwa di transfer untuk membayar antara lain :
 1. PT LMP sebesar Rp1.207.953.750,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 2. Laurence Kimanto sebesar Rp896.163.890,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
 3. Mulyana, S.E. sebesar Rp152.630.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 4. Mulyana tunai kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.



5. PT LMP sebesar Rp372.296.400,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
6. Solar kurang lebih sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 28 November 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH kembali mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Tahap I dan Terakhir dengan surat Nomor 133/KIS-TR/XI/2012 tanggal 28 November 2012 disertai dengan dokumen-dokumen termasuk Berita Acara Pemeriksaan Fisik maupun Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh KASIYADI, S.Sos. senilai Rp18.560.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan PPK menyetujui atas tagihan tersebut;
 - Setelah tagihan sebesar Rp18.560.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dicairkan melalui rekening PT KIS di bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa yang sebenarnya tidak berhak atas dana yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh RINI YULIANTHI FATIMAH melalui RTGS ditransfer ke beberapa orang maupun perusahaan yaitu:
 - 1 Djamili sebesar Rp239.050.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
 - 2 Lie Yance sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 3 PT Likotama Harum sebesar Rp570.110.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 4 PT Adira Dinamika Multi Finance sebesar Rp193.586.500,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - 5 Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar Rp196.598.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - 6 BII Finance Center sebesar Rp143.733.500,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 7 Suvin sebesar Rp342.435.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 8 H. Rusli Patra sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);



- 9 PT Sarana Medikal Prisma sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 10 Roy Sayoga sebesar Rp263.858.500,00 (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 11 Mohamad Idrus sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 12 PT Daya Kobelco Constriction Mechinery Indonesia sebesar Rp1.363.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- 13 PT Swarna Baja Pacific sebesar Rp4.115.119.000,00 (empat milyar seratus lima belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
- 14 Ahmad Jazuli sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- 15 PT LMP sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa pelaksanaan pemasangan 8 (delapan) unit lift dialihkan pengerjaannya oleh RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku PT Karuniaguna Intisemesta (PT KIS) kepada Terdakwa selaku PT Likotama Harum (PT LH). Selanjutnya Terdakwa mengalihkan kembali pekerjaan tersebut kepada Bustamam Haikal dari PT Louser Megah Permai. Pengalihan pekerjaan baik dari RINI YULIANTHIE FATIMAH PT Karuniaguna Intisemesta (PT KIS) kepada Terdakwa PT Likotama Harum (PT LH) maupun pengalihan pekerjaan dari Terdakwa kepada PT Louser Megah Permai (PT LMP) melalui surat perjanjian dengan Terdakwa, namun tanpa memberitahukan dan tanpa persetujuan pihak PPK sehingga bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada intinya berbunyi “penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;
 - Berdasarkan isi kontrak, bahwa jangka waktu pekerjaan pemasangan lift tersebut yaitu sejak ditandatanganinya kontrak pada tanggal 16 Juli 2012 sampai tanggal 24 Desember 2012 dan oleh KASIYADI, S.Sos. selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan selesai berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 438/BAPF/ PBJ/SM/2012 tanggal 26 November 2012, namun kenyataannya baru terpasang 2 (dua) unit lift serta berdasarkan Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAST-PBJ/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012, padahal ternyata pekerjaan pemasangan 8 (delapan) unit lift tersebut baru diselesaikan pada bulan 27 November 2013;

- Bahwa beberapa perusahaan maupun perorangan yang mendapatkan dana atau keuntungan melalui transfer dari Terdakwa tersebut seluruhnya adalah mitra kerja PT Likotama Harum dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan 8 (delapan) unit lift yang di Kementerian Koperasi dan UKM RI;
- Perbuatan Terdakwa SAMSUL BAHRI, bersama-sama RINI YULIANTHIE FATIMAH dan KASIYADI, S.Sos. telah merugikan keuangan negara cq. Kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp17.430.534.091,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat sembilan puluh satu rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggandaan Delapan Unit Lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor 32/LHP/XV/ 02/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan perincian yaitu sebagai berikut :

1)	Harga Realisasi Berdasarkan SP2D	
	Harga Kontrak antara Kementerian KUKM - PT KIS	Rp. 23.200.000.000,00
	Dikurangi PPN	Rp. 2.109.090.909,00
	Harga Netto (tidak termasuk PPN)	Rp. 21.090.909.091,00
2)	Harga Riil Berdasarkan Tagihan PT LMP	
	Harga Kontrak antara PT LH – PT LMP	Rp. 4.026.412.500,00
	Dikurangi PPN	Rp. 366.037.500,00
	Harga Netto (tidak termasuk PPN)	Rp. 3.660.375.000,00
3)	Selisih 1) – 2)	Rp. 17.430.534.091,00



- Dari jumlah kerugian negara tersebut, telah dilakukan pengembalian kerugian negara oleh PT Likotama Harum melalui penyetoran ke kas negara sebesar Rp1.060.884.200,00 (satu milyar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) berdasarkan dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 10 September 2013;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Reg.Perkara : PDS-04/JKT.SLT/03/2015 tertanggal 13 Juli 2015 terhadap Terdakwa, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL BAHRI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa SAMSUL BAHRI sebesar Rp293.988.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juga sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.



tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar *Memorandum* Nomor 496/Mem/Sm.3/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dari Kepala Biro Umum ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian KUKM;
 - 2 1 (satu) eksemplar harga penawaran pengadaan dan pemasangan 8 unit *passenger Lift* merk Hitachi untuk proyek Departemen Koperasi Jakarta tanggal 10 Desember 2012 dari PT Sarang Teknik Utama Indonesia;
 - 3 Asli 1 (satu) eksemplar BERITA ACARA PENJELASAN/ *AANWIJZING PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI PENGADAAN LIFT GEDUNG KEMENTERIAN KUKM* Nomor 16/BA-ANZ/POKJA I/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
 - 4 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
 - 5 Asli 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kegiatan *Term Of Reference* (TOR) bulan Mei 2012 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. sebagai Kepala Biro Umum;
 - 6 Asli 1 (satu) bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Nomor 435/BA/HPS/PPK/SM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK pada Kementerian KUKM;
 - 7 Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 375/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 8 Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang/Jasa pada Sekretaris Kementerian KUKM Nomor 438/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 9 Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Pada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 November 2012;
 - 10 Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 4 Desember 2012;
 - 11 Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 8177/SPTJB/SM.3/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 8177/SPP-LS/SM.3/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012;
- 13 Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran pekerjaan pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT Karuniaguna Inti Semesta Nomor 838/BA/ PEMB/SM.3/XI/2012 tanggal 26 November 2012;
- 14 Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran sebesar Rp4.640.000.000,00 tanggal 5 September 2012 dari Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK kepada Heri Basuki selaku Bendaharawan;
- 15 Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja Nomor 1400/SPTJB/SM.3/IX/2012 tanggal 5 September 2012 sebesar Rp4.640.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK sebagai penerima PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 16 Asli 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK ;
- 17 Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 1400/SPP-LS/SM.3/IX/2012 tanggal 5 September 2012;
- 18 Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 636/BA/ PEMB/SM.3/IX/2012 tanggal 4 September 2012 antara Pihak Pertama Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK sebagai Pihak Kedua Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 19 Asli 1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 482/SPPBJ/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Lif Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;
- 20 Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 antara Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT Karuniaguna Inti Semesta;
Disita dari Drs. SUTARJO, M.M.;
- 21 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 22 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran PT Mangkubwana Utama Jaya;
- 23 1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT Relis Sapindo Jaya;
- 24 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penjelasan Lelang (E-Proc/LPSE) Nomor 16/BA-ANZ/POKJAI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penawaran seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lif Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 17/BAHP/POKJAI/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
- 26 Asli 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor 1304/Tap/ULP/ SM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 27 Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 15/Pum/ULP/ SM/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 28 Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM tanggal 26 Juli 2012;
- 29 Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
- 30 Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BA-EP/POKJA I/Ses/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012;
Disita dari Drajat Sugiarto,S.Sos.;
- 31 Asli Dipa Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012;
- 32 Asli Surat Pengesahan Revisi ke-4 Dipa Nomor 0176/044-01.1.01/ 00/2012 tanggal 9 Desember 2012;
- 33 Asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 019 bulan September 2013 atas nama PT Karuniaguna Inti Semesta jumlah setoran Rp1.060.884.200,00 (satu milyar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 34 Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap Uang Muka Nomor 160540A/019/110 tanggal 13 September 2012 dengan nilai Rp4.154.909.091,00 (empat milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) Bank BRI Cabang Krekot, Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 35 Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 09020/622297/2012 tanggal 7 September 2012 dengan nilai Rp4.154.909.091,00 (empat milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 36 Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap akhir Nomor 211958A/019/110 tanggal 10 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas milyar enam ratus empat milyar seratus lima puluh empat juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) Bank BRI Cabang Krekot, Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;

37. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 13387/622297/2012 tanggal 6 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas milyar enam ratus empat milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT Karuniaguna Inti Semesta.

Disita dari Heri Basuki, S.E.;

38. 1 (satu) bundel foto copy surat Persetujuan Pembiayaan dari PT BII FINANCE CENTER kepada PT LIKOTAMA HARUM tanggal 1 Maret 2011 yang berisi sebagai berikut :

- Copy Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia tanggal 1 Maret 2011;
- Copy Surat Kuasa Pengikatan Fidusia tanggal 1 Maret 2011;
- Copy Formulir Persetujuan Penutupan Asuransi;
- Copy Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;
- Copy Berita Acara Serah Terima;
- Copy Surat Pernyataan Bersama;
- Copy Surat Pernyataan Ketidak Lengkapan Dokumen (Tidak Memiliki/ Sedang di Proses);
- Copy Surat Pernyataan *Cross Default & Cross Collateral*;
- Copy Surat Persetujuan Komisaris;
- Copy Kwitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp308.225. 000,00 dari PT LIKOTAMA HARUM untuk pembelian 1 unit Truk Hino kepada PT ARIMBI JAYA AGUNG;
- Copy Kwitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp551.775. 000,00 dari PT BII FINAN CENTER untuk pembelian 1 unit Truk Hino kepada PT ARIMBI JAYA AGUNG;
- Copy NPWP PT LIKOMATA HARUM;
- Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT LIKOMATA HARUM;
- Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Rekening Korang PT LIKOMATA HARUM dari BANK DKI Cabang Walikota Jakarta Barat;

Disita dari Mario Firman Mangapul;

39. 1 (satu) bundel foto copy Kontrak Penjualan Nomor 314/SBP/KP/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari PT Swarna Baja Pacific kepada Jo Nindya-Relis-Mangkubana berikut surat perjalanan;

40. 1 (satu) bundel foto copy *Certificate Of Inspection And Test* PT Swarna Baja Pacific Nomor 343/SBP/-CITY/QC/XII/12 tanggal 24 Desember 2012;

Disita dari Ida Bagus Sufitriasa;

41. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan permohonan dari PT Louserindo Megah Permai kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerja Nomor 2160/PNK3-PPK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal permohonan ijin pemasangan pesawat lift di Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

42. 1 (satu) bundel foto copy Izin Pemasangan Lift dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerja kepada Yunie Nasril, S.Sos. sebagai Kabag Rumah Tangga pada Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 9719/I.PS-Lf/31731/2013 tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan Nomor 9725/I.PS-Lf/31731/2013 tanggal 3 Mei 2013;

Disita dari Chandra Kurniawan;

43. 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari ADIRA DINAMIKA MILTI FINANCE, Tbk. Nomor 2115300512200038/LGL.FLT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 kepada PT LIKOTAMA HARUM;

44. 1 (satu) eksemplar foto copy Lampiran A Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Nomor 2115300038/LGL.FLT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 dari ADIRA DINAMIKA MILTI FINANCE, Tbk. kepada PT LIKOTAMA HARUM;

45. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Piutang Nomor Kontrak 211512000199 atas nama PT LOKOTAMA HARUM;

46. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka MJEFM8JNK CJM33139 Nomor Mesin JO8EUFJ 42398 warna Hijau;

47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka MJEFM8JNK CJM33139 Nomor Mesin JO8EUFJ 42333 warna Hijau;

48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka MJEFM8JNK CJM33138 Nomor Mesin JO8EUFJ 42332 warna Hijau;

49. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka MJEFM8JNK CJM33137 Nomor Mesin JO8EUFJ 42331 warna Hijau;

50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka MJEFM8JNK CJM33061 Nomor Mesin JO8EUFJ 42213 warna Hijau;

51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 dan Lampiran Surat Kuasa Rincian 5 (lima) unit kendaraan bermotor;

52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Samsul Bahri tanggal 13 Juni 2012;

53. 1(satu) eksemplar foto copy Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 211512 000199 tanggal 13 Juni 2012 dan lampiran Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia;

Disita dari Agus Hamid Arief;

54. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 2 November 2011 dari PT Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku Kreditur

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT Likotama Harum selaku Debitur dengan Nomor Contract 141110741 s/d 141110749 atas nama PT Likotama Harum;

55. 1 (satu) bundel foto copy *Costomer History Payment Report* tanggal 22 Agustus 2014 Nomor Contract 141110741 sampai dengan 141110749 atas nama PT Likotama Harum;

Disita dari Khou Iwan;

56. Rekening Koran atas nama PT Likotama Harum Nomor Rekening 303.7700064-5 (Bank DKI Cabang KCP Walikota Jakarta Barat);
57. Cek Nomor cc 193644 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp16.620.000.000,00 (enam belas milyar enam ratus dua puluh juta rupiah);
58. RTGS yang ditandatangani oleh SAMSUL BAHRI pada tanggal 10 Desember 2014, setelah pencairan cek atas nama RINI YULIANTHIE FATIMAH;
59. Rekening Koran atas nama P. Karuniaguna Inti Semesta Nomor Rekening 303-0802645-2 (Bank DKI Cabang KCP Walikota Jakarta Barat);
60. 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Direktur Utama PT Karuniaguna Intisemesta Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 dari RINI YULIANTHIE FATIMAH kepada SAMSUL BAHRI (Direktur PT Likotama Harum) yang dibuat oleh Notaris Catur Virgo, S.H.;
61. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan 8 (delapan) unit Elevator Merk Louser Kementerian Koperasi dan UKM Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 antara SAMSUL BAHRI (Direktur PT Likotama Harum) dengan HAIKAL BUSTAMAN (Marketing Manager PT Louserindo Megah Permai);

Disita dari Samsul Bahri;

62. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan 8 (delapan) unit Elevator senilai Rp4.089.136.400,00 (empat milyar delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Disita dari Haikal Bustaman;

63. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133.0011194750 atas nama Ir. Mardin Zendrato yang di dalamnya tercatat menerima transfer uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Geoffry (staf bagian keuangan PT Likotama Harum) dengan cara RTGS dari bank DKI.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Distia dari Ir. Mardin Zentrato;

64. Uang tunai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari H. YUFIZAR yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI JAKARTA di Bank BRI (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Kramat alamat Jalan Kramat Raya Nomor 138, Jakarta Pusat Nomor Rekening 0335-01-001223-30-9 tanggal 17 Nopember 2014 (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 12 Nopember 2014 terlampir);

Disita dari Ir. H. Yufizar;

65. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atas nama :

- 1 Surmanto Nomor 01/BAPK/KUKM/11/2013;
- 2 Drajat Sugiarto Nomor 02/BAPK/KUKM/11/2013;
- 3 Fitriadi Widodo Nomor 03/BAPK/KUKM/11/2013;
- 4 Tjasika Nomor 04/BAPK/KUKM/11/2013;
- 5 Kasiyadi Nomor 05/BAPK/KUKM/11/2013;
- 6 Marjoko Pratomo Nomor 06/BAPK/KUKM/12/2013;
- 7 Edhi Kusdiyawoko D Nomor 07/BAPK/KUKM/12/2013;
- 8 Santoso Nomor 08/BAPK/KUKM/12/2013;
- 9 Wisnu Gunadi, dkk Nomor 09/BAPK/KUKM/12/2013;
- 10 Sutarto Andryanto, dkk Nomor 10/BAPK/KUKM/12/2013;
- 11 Surmanto, dkk Nomor 11/BAPK/KUKM/12/2013;
- 12 Fitriadi Widodo Nomor 13/BAPK/KUKM/12/2013;
- 13 Hasnawi Bachtiar Nomor 12/BAPK/KUKM/12/2013;
- 14 Elly Muchtoria Nomor 14/BAPK/KUKM/12/2013;
- 15 Sutarjo Nomor 15/BAPK/KUKM/12/2013;
- 16 Waluyo Nomor 16/BAPK/KUKM/12/2013;
- 17 Prakoso Budi S. Nomor 17/BAPK/KUKM/12/2013;
- 18 Komar Haerudin Nomor 18/BAPK/KUKM/12/2013;
- 19 Agus Muharram Nomor 19/BAPK/KUKM/12/2013;
- 20 Rini Yulianthie Fatimah Nomor 01/BAPK/KIS/11/2013;
- 21 Jusrizal Nomor 02/BAPK/KIS/11/2013;
- 22 H. Yufizar Nomor 03/BAPK/KIS/11/2013;
- 23 Rahayu Wisnu Wibowo Nomor 01/BAPK/LMP/11/2013;
- 24 Budi Pahlawan Nomor 02/BAPK/LMP/11/2013;
- 25 Achmad Syaifudin Nomor 03/BAPK/LMP/11/2013;

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.



- 26 Haikal Bustaman Nomor 04/BAPK/LMP/11/2013;
- 27 M. Taufan Casa Indra Nomor 01/BAPK/LH/11/2013;
- 28 Samsul Bahri Nomor 02/BAPK/LH/12/2013;
- 29 Maidin Makrau Nomor 03/BAPK/LH/12/2013;
- 30 Rusli Patra Nomor 01/BAPK/RSU/11/2013;
- 31 Imran Husain Nomor 02/BAPK/RSU/11/2013;
- 32 Muhammad Hidayat KH Nomor 03/BAPK/RSU/11/2013;
- 33 Imran Husain Nomor 04/BAPK/RSU/11/2013;
- 34 Muhammad Assegaff Nomor 01/BAPK/MHJ/11/2013;
- 35 Mardin Zentrato Nomor 01/BAPK/GPK/12/2013;
- 36 Farida Hasan Nomor 01/BAPK/STUI/12/2013;
- 37 Anno Ryanto, dkk Nomor 02/BAPK/STUI/12/2013;;
- 38 Sutarso Sudono, dkkk Nomor 01/BAPK/FER/11/2013;
- 39 Agung Suparwi Nomor 01/BAPK/LTS/11/2013;
- 40 Marjoko Pratomo Nomor 01/BAPK/KUKM/01/2014;
- 41 Tamim Saefudin Nomor 02/BAPK/KUKM/01/2014;
- 42 Drs. Nya'ubin AR. Nomor 03/BAPK/KUKM/01/2014;
- 43 Abdul Kadir Damanik Nomor 04/BAPK/KUKM/01/2014;
- 44 Yuana Sutyowati Nomor 05/BAPK/KUKM/01/2014;
- 45 Ahmad Husein, dkk Nomor 06/BAPK/KUKM/02/2014;
- 46 Marjoko Pratomo Nomor 07/BAPK/KUKM/02/2014;
- 47 Agus Muharram Nomor 08/BAPK/KUKM/02/2014;
- 48 Prakoso Budi S. Nomor 09/BAPK/KUKM/02/2014;
- 49 Henry Bella K., dkk Nomor 01/BAPK/DJA/01/2014;
- 50 Agung Widiadi, dkk Nomor 02/BAPK/DJA/01/2014;
- 51 Parluhutan Hutahaean Nomor 03/BAPK/DJA/01/2014;

66 sampai dengan 76;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RINI YULIANTHIE FATIMAH;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Samsul Bahri dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Samsul Bahri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan Terdakwa Samsul Bahri tetap berada dalam tahanan;
- 6 Memerintahkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) eksemplar Memorandum Nomor 496/Mem/Sm.3/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dari Kepala Biro Umum ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian KUKM;
 - 2 1 (satu) eksemplar harga penawaran pengadaan dan pemasangan 8 unit passenger Lift merk Hitachi untuk proyek Departemen Koperasi Jakarta tanggal 10 Desember 2012 dari PT Sarang Teknik Utama Indonesia;
 - 3 Asli 1 (satu) eksemplar BERITA ACARA PENJELASAN/ AANWIJZING PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI PENGADAAN LIFT GEDUNG KEMENTERIAN KUKM Nomor 16/BA-ANZ/POKJA I/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
 - 4 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
 - 5 Asli 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kegiatan *Term Of Reference* (TOR) bulan Mei 2012 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. sebagai Kepala Biro Umum;

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Asli 1 (satu) bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Nomor 435/BA/HPS/PPK/SM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK pada Kementerian KUKM;
- 7 Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 375/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 26 November 2012;
- 8 Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang/Jasa pada Sekretaris Kementerian KUKM Nomor 438/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 November 2012;
- 9 Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Pada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 November 2012;
- 10 Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 4 Desember 2012;
- 11 Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 8177/SPTJB/SM.3/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012;
- 12 Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 8177/SPP-LS/SM.3/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012;
- 13 Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran pekerjaan pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT Karuniaguna Inti Semesta Nomor 838/BA/PEMB/SM.3/XI/2012 tanggal 26 November 2012;
- 14 Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran sebesar Rp4.640.000.000,00 tanggal 5 September 2012 dari Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK kepada Heri Basuki selaku Bendaharawan;
- 15 Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja Nomor 1400/SPTJB/SM.3/IX/2012 tanggal 5 September 2012 sebesar Rp4.640.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK sebagai penerima PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 16 Asli 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK;
- 17 Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 1400/SPP-LS/SM.3/IX/2012 tanggal 5 September 2012;
- 18 Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 636/BA/PEMB/SM.3/IX/2012 tanggal 4 September 2012 antara Pihak Pertama Ir. Hasnawi Bachtiar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. selaku PPK sebagai pihak Kedua Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT Karuniaguna Inti Semesta;

- 19 Asli 1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 482/SPPBJ/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Lif Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;
- 20 Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 antara Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 21 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 22 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran PT Mangkubwana Utama Jaya;
- 23 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran PT Relis Sapindo Jaya;
- 24 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penjelasan Lelang (E-Proc/LPSE) Nomor 16/BA-ANZ/POKJAI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
- 25 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penawaran seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lif Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 17/BAHP/POKJAI/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
- 26 Asli 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor 1304/Tap/ULP/ SM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 27 Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 15/Pum/ULP/ SM/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 28 Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM tanggal 26 Juli 2012;
- 29 Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
- 30 Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BA-EP/POKJA I/Ses/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012;
- 31 Asli Dipa Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012;
- 32 Asli Surat Pengesahan Revisi ke-4 Dipa Nomor 0176/044-01.1.01/ 00/2012 tanggal 09 Desember 2012;

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 019 bulan September 2013 atas nama PT Karuniaguna Inti Semesta jumlah setoran Rp1.060.884.200,00 (satu milyar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 34 Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap Uang Muka Nomor 160540A/019/110 tanggal 13 September 2012 dengan nilai Rp4.154.909.091,00 (empat milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) Bank BRI Cabang Krekot, Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 35 Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 09020/622297/2012 tanggal 7 September 2012 dengan nilai Rp4.154.909.091,00 (empat milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 36 Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap akhir Nomor 211958A/019/110 tanggal 10 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas milyar enam ratus empat milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) Bank BRI Cabang Krekot, Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 37 Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 13387/622297/2012 tanggal 6 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas milyar enam ratus empat milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 38 1 (satu) bundel foto copy surat Persetujuan Pembiayaan dari PT BII FINANCE CENTER kepada PT LIKOTAMA HARUM tanggal 1 Maret 2011 yang berisi sebagai berikut :
- Copy Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia tanggal 1 Maret 2011;
 - Copy Surat Kuasa Pengikatan Fidusia tanggal 1 Maret 2011;
 - Copy Formulir Persetujuan Penutupan Asuransi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Kuasa Menarik & Menjual Kendaraan;
 - Copy Berita Acara Serah Terima;
 - Copy Surat Pernyataan Bersama;
 - Copy Surat Pernyataan Ketidak Lengkapan Dokumen (Tidak Memiliki/ Sedang di Proses);
 - Copy Surat Pernyataan *Cross Default & Cross Collateral*;
 - Copy Surat Persetujuan Komisaris;
 - Copy Kwitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp308.225. 000,00 dari PT LIKOTAMA HARUM untuk pembelian 1 unit Truk Hino kepada PT ARIMBI JAYA AGUNG;
 - Copy Kwitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp551.775. 000,00 dari PT BII FINAN CENTER untuk pembelian 1 unit Truk Hino kepada PT ARIMBI JAYA AGUNG;
 - Copy NPWP PT LIKOMATA HARUM;
 - Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT LIKOMATA HARUM;
 - Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Copy Rekening Korang PT LIKOMATA HARUM dari BANK DKI Cabang Walikota Jakarta Barat;
39. 1 (satu) bundel foto copy Kontrak Penjualan Nomor 314/SBP/KP/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari PT Swarna Baja Pacific kepada Jo Nindya-Relis-Mangkubwana berikut surat perjalanan;
40. 1 (satu) bundel foto copy *Certificate Of Inspection And Test* PT Swarna Baja Pacific Nomor 343/SBP/-CITY/QC/XII/12 tanggal 24 Desember 2012;
41. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan permohonan dari PT Louserindo Megah Permai kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerja Nomor 2160/PNK3-PPK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal permohonan ijin pemasangan pesawat lift di Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
42. 1 (satu) bundel foto copy Izin Pemasangan Lift dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerja kepada Yunie Nasril, S.Sos. sebagai Kabag Rumah Tangga

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 9719/I.PS-Lf/31731/2013 tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan Nomor 9725/I.PS-Lf/31731/2013 tanggal 3 Mei 2013;

43. 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari ADIRA DINAMIKA MILTI FINANCE, Tbk. Nomor 2115300512200038/LGL.FLT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 kepada PT LIKOTAMA HARUM;
44. 1 (satu) eksemplar foto copy Lampiran A Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Nomor 2115300038/LGL.FLT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 dari ADIRA DINAMIKA MILTI FINANCE, Tbk. kepada PT LIKOTAMA HARUM;
45. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Piutang Nomor Kontrak 211512000199 atas nama PT LOKOTAMA HARUM;
46. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka MJEFM8JNK CJM33139 Nomor Mesin JO8EUFJ 42398 warna Hijau;
47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka MJEFM8JNK CJM33139 Nomor Mesin JO8EUFJ 42333 warna Hijau;
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka MJEFM8JNK CJM33138 Nomor Mesin JO8EUFJ 42332 warna Hijau;
49. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka MJEFM8JNK CJM33137 Nomor Mesin JO8EUFJ42331 warna Hijau;
50. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 untuk



melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut di bawah ini Nomor Rangka MJEFM8JNK CJM33061 Nomor Mesin JO8EUFJ42213 warna Hijau;

51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai *Marketing Fleet Division Head* tanggal 30 Mei 2012 dan Lampiran Surat Kuasa Rincian 5 (lima) unit kendaraan bermotor;
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Samsul Bahri tanggal 13 Juni 2012;
53. 1(satu) eksemplar foto copy Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 211512 000199 tanggal 13 Juni 2012 dan lampiran Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia;
54. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 2 November 2011 dari PT Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku Kreditur dan PT Likotama Harum selaku Debitur dengan Nomor Contract 141110741 s/d 141110749 atas nama PT Likotama Harum;
55. 1 (satu) bundel foto copy *Costomer History Payment Report* tanggal 22 Agustus 2014 Nomor Contract 141110741 sampai dengan 141110749 atas nama PT Likotama Harum;
56. Rekening Koran atas nama PT Likotama Harum Nomor Rekening 303.7700064-5 (Bank DKI Cabang KCP Walikota Jakarta Barat);
57. Cek Nomor cc 193644 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp16.620.000.000,00 (enam belas milyar enam ratus dua puluh juta rupiah);
58. RTGS yang ditandatangani oleh SAMSUL BAHRI pada tanggal 10 Desember 2014, setelah pencairan cek atas nama RINI YULIANTHIE FATIMAH;
59. Rekening Koran an. PT Karuniaguna Inti Semesta Nomor Rekening 303-0802645-2 (Bank DKI Cabang KCP Walikota Jakarta Barat);
60. 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Direktur Utama PT Karuniaguna Intisemesta Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 dari RINI YULIANTHIE FATIMAH kepada SAMSUL BAHRI (Direktur PT Likotama Harum) yang dibuat oleh Notaris Catur Virgo, S.H.;
61. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan 8 (delapan) unit elevator merk Louser Kementerian Koperasi dan UKM Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 antara SAMSUL BAHRI

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur PT Likotama Harum) dengan HAIKAL BUSTAMAN
(Marketing Manager PT Louserindo Megah Permai;

62. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan 8 (delapan) unit elevator senilai Rp4.089.136.400,00 (empat milyar delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

63. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133.0011194750 atas nama Ir. Mardin Zendrato yang di dalamnya tercatat menerima transfer uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Geoffry (staf bagian keuangan PT Likotama Harum) dengan cara RTGS dari Bank DKI.;

64. Uang tunai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari H. YUFIZAR yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI JAKARTA di Bank BRI (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Kramat alamat Jalan Kramat Raya Nomor 138, Jakarta Pusat Nomor Rekening 0335-01-001223-30-9 tanggal 17 Nopember 2014 (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 12 Nopember 2014 terlampir);

65. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atas nama :

- 1 Surmanto Nomor 01/BAPK/KUKM/11/2013;
- 2 Drajat Sugiarto Nomor 02/BAPK/KUKM/11/2013;
- 3 Fitriadi Widodo Nomor 03/BAPK/KUKM/11/2013;
- 4 Tjasika Nomor 04/BAPK/KUKM/11/2013;
- 5 Kasiyadi Nomor 05/BAPK/KUKM/11/2013;
- 6 Marjoko Pratomo Nomor 06/BAPK/KUKM/12/2013;
- 7 Edhi Kusdiyawoko D. Nomor 07/BAPK/KUKM/12/2013;
- 8 Santoso Nomor 08/BAPK/KUKM/12/2013;
- 9 Wisnu Gunadi, dkk Nomor 09/BAPK/KUKM/12/2013;
- 10 Sutarto Andryanto, dkk Nomor 10/BAPK/KUKM/12/2013;
- 11 Surmanto, dkk Nomor 11/BAPK/KUKM/12/2013;
- 12 Fitriadi Widodo Nomor 13/BAPK/KUKM/12/2013;
- 13 Hasnawi Bachtiar Nomor 12/BAPK/KUKM/12/2013;
- 14 Elly Muchtoria Nomor 14/BAPK/KUKM/12/2013;
- 15 Sutarjo Nomor 15/BAPK/KUKM/12/2013;
- 16 Waluyo Nomor 16/BAPK/KUKM/12/2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Prakoso Budi S. Nomor 17/BAPK/KUKM/12/2013;
- 18 Komar Haerudin Nomor 18/BAPK/KUKM/12/2013;
- 19 Agus Muharram Nomor 19/BAPK/KUKM/12/2013;
- 20 Rini Yulianthie Fatimah Nomor 01/BAPK/KIS/11/2013;
- 21 Jusrizal Nomor 02/BAPK/KIS/11/2013;
- 22 H. Yufizar Nomor 03/BAPK/KIS/11/2013;
- 23 Rahayu Wisnu Wibowo Nomor 01/BAPK/LMP/11/2013;
- 24 Budi Pahlawan Nomor 02/BAPK/LMP/11/2013;
- 25 Achmad Syaifudin Nomor 03/BAPK/LMP/11/2013;
- 26 Haikal Bustaman Nomor 04/BAPK/LMP/11/2013;
- 27 M. Taufan Casa Indra Nomor 01/BAPK/LH/11/2013;
- 28 Samsul Bahri Nomor 02/BAPK/LH/12/2013;
- 29 Maidin Makrau Nomor 03/BAPK/LH/12/2013;
- 30 Rusli Patra Nomor 01/BAPK/RSU/11/2013;
- 31 Imran Husain Nomor 02/BAPK/RSU/11/2013;
- 32 Muhammad Hidayat KH Nomor 03/BAPK/RSU/11/2013;
- 33 Imran Husain Nomor 04/BAPK/RSU/11/2013;
- 34 Muhammad Assegaff Nomor 01/BAPK/MHJ/11/2013;
- 35 Mardin Zentrato Nomor 01/BAPK/GPK/12/2013;
- 36 Farida Hasan Nomor 01/BAPK/STUI/12/2013;
- 37 Anno Ryanto, dkk Nomor 02/BAPK/STUI/12/2013;
- 38 Sutarso Sudono, dkk Nomor 01/BAPK/FER/11/2013;
- 39 Agung Suparwi Nomor 01/BAPK/LTS/11/2013;
- 40 Marjoko Pratomo Nomor 01/BAPK/KUKM/01/2014;
- 41 Tamim Saefudin Nomor 02/BAPK/KUKM/01/2014;
- 42 Drs. Nya'ubin A.R. Nomor 03/BAPK/KUKM/01/2014;
- 43 Abdul Kadir Damanik Nomor 04/BAPK/KUKM/01/2014;
- 44 Yuana Sutyowati Nomor 05/BAPK/KUKM/01/2014;
- 45 Ahmad Husein, dkk Nomor 06/BAPK/KUKM/02/2014;
- 46 Marjoko Pratomo Nomor 07/BAPK/KUKM/02/2014;
- 47 Agus Muharram Nomor 08/BAPK/KUKM/02/2014;
- 48 Prakoso Budi S. Nomor 09/BAPK/KUKM/02/2014;
- 49 Henry Bella K., dkk Nomor 01/BAPK/DJA/01/2014;
- 50 Agung Widiadi, dkk Nomor 02/BAPK/DJA/01/2014;
- 51 Parluhutan Hutahaean Nomor 03/BAPK/DJA/01/2014;

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rini Yulianti Fatimah;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tertanggal 24 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Edy Nasution, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Agustus 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2015;

V. Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2015;

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W10.U1/ 12.001/ HN.05.IX.2015.04 tertanggal Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Edy Nasution, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada intinya bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 11 September 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak dihukumnya Terdakwa untuk membayar uang pengganti adalah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- bahwa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Subsidaire : Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Agustus 2015 dan memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyimpulkan dakwaan Subsidaire terbukti adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya, karena pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, dengan alasan adanya kekurangan pembayaran 8 (delapan) unit lift dari Terdakwa kepada PT Louserindo Megah Pratama sejumlah Rp293.988.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) menurut Majelis

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Banding bukanlah termasuk kerugian keuangan negara yang harus dibebankan kepada Terdakwa, akan tetapi uang kekurangan pembayaran tersebut merupakan tagihan PT Louserindo Megah Pratama kepada Terdakwa yang sifatnya hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan PT Louserindo Megah Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- 2 **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 oleh kami Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, S.H.,M.H. dan DR. Kresna Menon, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta Drs. H.M. As'adi Al Ma'ruf, S.H.,M.H.,M.Si. dan DR. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 15 Oktober 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 15 Oktober 2015 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1 Asli Ginting, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

Heru Mulyono Ilwan,

2 DR. Kresna Menon, S.H.,M.Hum.

3 Drs. H.M. As'adi Al Ma'ruf, S.H.,M.H.,M.Si.

4 DR. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 36/PID/TPK/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)